

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik langsung ataupun tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.¹

Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Proses sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen sedikit pun. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen². Pada tanggal 20 April 1999 pemerintah mensahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan

¹Celina Tri Siswi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.5

²*Ibid* hlm. 10

Konsumen yang mendapatkan persetujuan Dewan Permusyawaratan Rakyat, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Konsumen pada saat ini membutuhkan lebih banyak informasi yang lebih relevan dibandingkan lima puluh tahun lalu, karena pada saat ini terdapat lebih banyak produk, merek dan tentu saja penjualnya, daya beli konsumen makin meningkat, saat ini lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang, saat ini model-model produk lebih cepat berubah, transportasi dan komunikasi lebih mudah sehingga akses yang lebih besar kepada bermacam-macam produsen atau penjual.³ Perkembangan zaman juga berpengaruh terhadap munculnya jenis- jenis makanan baru yang diciptakan oleh pelaku usaha demi menarik perhatian konsumen.

Makanan memang salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan untuk mempertahankan hidup. Rasa memang menentukan kenikmatan saat mengonsumsi makanan dan minuman. Namun, sudah seharusnya kita mulai memaknai lebih jauh lagi kesehatan dan kualitas hidup sangat dipengaruhi apa yang kita makan. Pentingnya informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang dan/atau jasa mestinya menyadarkan pelaku usaha untuk menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa berkualitas, aman dikonsumsi atau digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang wajar (*reasonable*). Bagi konsumen informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting. Informasi- informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan

³ Erman Raja Guguk, et. All, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Jakarta, 2003, hlm.2.

barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, harga, dan tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya jasa purna-jual, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu.⁴

Hak-hak atas informasi adalah salah satu dari sekian banyak hak-hak yang dimiliki konsumen, sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Adapun hak-hak konsumen tersebut antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen menyebutkan larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

⁴A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 76.

⁵H. U. Adil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hlm. 196-

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya substansi pasal ini tertuju pada larangan memproduksi barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan yang dimaksud ini hakikatnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar antara lain, asal-usul, kualitas sesuai informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.

Diantara berbagai informasi tentang barang atau jasa konsumen yang diperlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha. Terutama dalam bentuk iklan dan label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi

pengusaha lainnya.⁶ Dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi. Menyangkut penyimpangan terhadap peraturan pelabelan yang paling banyak ditemui adalah:

1. Penggunaan label tidak berbahasa Indonesia dan tidak menggunakan huruf latin, terutama produk impor.
2. Label yang ditempel tidak menyatu dengan kemasan.
3. Tidak mencantumkan waktu kedaluarsa.
4. Tidak mencantumkan keterangan komposisi dan berat bersih.⁷

Bagi konsumen produk makanan kemasan kelengkapan informasi dalam pelabelan produk merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Informasi dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya. Kewajiban dalam melengkapi informasi pangan dijelaskan dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan: “pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, serta memuat keterangan paling sedikit keterangan mengenai:

1. Nama produk;
2. Daftar bahan yang digunakan;
3. Berat bersih atau isi bersih;
4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi;

⁶*Ibid.*, hlm. 71.

⁷ *Ibid*

5. Halal bagi yang dipersyaratkan;
6. Tanggal dan kode produksi;
7. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
8. Nomor izin edar bagi pangan olahan;
9. Asal usul bahan pangan tertentu.

Jenis produk makanan kemasan yang dijual di pasar penulis menemui beberapa produk yang tidak melengkapi label sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Tabel 1
Daftar Pelanggaran pelabelan Produk Makanan Kemasan

No	Nama produk	Jenis Produk	Pelanggaran
1	Anugrah	Keripik Tempe	1. Tidak mencantumkan komposisi 2. Tidak ada keterangan berat bersih 3. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa 4. Tidak ada No. Registrasi 5. Tidak ada kode produksi
2	Penguin	Kue Kacang	1. Tidak mencantumkan komposisi 2. ada keterangan berat bersih 3. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. 4. Tidak ada nama dan alamat produsen 5. Tidak ada Nomor Registrasi 6. Tidak ada kode produksi
3	Barokah	Roti	1. Tidak mencantumkan komposisi secara lengkap 2. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa 3. Tidak ada keterangan berat bersih 4. Tidak ada kode dan tanggal produksi
4	Roti Aw	Roti	1. Tidak mencantumkan komposisi 2. Tidak ada keterangan berat bersih 3. Tidak mencantumkan tanggal

			kadaluwarsa 4. Tidak ada kode produksi
5	Delia	Roti	1. Tidak mencantumkan komposisi 2. Tidak ada keterangan berat bersih 3. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa 4. Tidak ada nama dan alamat produsen 5. Tidak ada kode dan tanggal produksi
4	DW Lapis Legit	Kue	1. Tidak mencantumkan komposisi 2. Tidak ada keterangan berat bersih 3. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa 4. Tidak ada kode dan tanggal produksi
5	Sri Bakeri	Roti	1. Tidak mencantumkan komposisi 2. Tidak ada keterangan berat bersih 3. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa 4. Tidak ada kode dan tanggal produksi 5. Tidak ada nama dan alamat produsen
6	Al-Baroqah	Kue	1. Tidak mencantumkan komposisi 2. Tidak ada keterangan berat bersih 3. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa 4. Tidak ada No. Registrasi 5. Tidak ada kode produksi 6. Tidak ada nama dan alamat produsen
7	Rizki	Kacang-kacangan	1. Tidak mencantumkan komposisi 2. Tidak ada keterangan berat bersih 3. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa 4. Tidak ada No. Registrasi 5. Tidak ada kode produksi 6. Tidak ada nama dan alamat produsen

Sumber: data lapangan di Mall Fresco

Dari tabel tersebut diketahui bahwa, beberapa produk makanan yang beredar tetapi tidak mencantumkan label, komposisi, berat bersih, tanggal kadaluwarsa, serta tidak ada nomor registrasi, tidak mencantumkan kode produksi serta tidak adanya nama dan alamat produsen, sedangkan produk makanan

tersebut sudah beredar dipasar dan sangat diminati oleh masyarakat. Terhadap hal tersebut “Perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas”.⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum, secara terperinci mengenai pelabelan tentang produk pangan. Pengaturannya secara rinci diatur ada dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan serta Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah “setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.”

Lebih lanjut di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 ditentukan bahwa :

1. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemas pangan.
2. Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

⁸Asril, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal”, *Jurnal IUS*, VoL. IV. No. 2, Agustus 2016, hlm. 2-21.

Sedangkan dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, secara tegas menyebutkan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menentukan Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Berdasarkan peraturan tersebut, terlihat jelas bahwa pencantuman label dalam produk makanan kemasan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi konsumen untuk memilih produk makanan kemasan yang tepat, sehingga konsumen merasa aman dan merasa terlindungi dengan penjelasan yang sudah dicantumkan. Selain itu pencantuman label produk makanan kemasan juga merupakan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi kepada konsumen. Meskipun regulasi tentang pelabelan telah dibuat oleh pemerintah, namun masih banyak pelaku usaha yang belum melaksanakan peraturan tersebut dalam menjalankan usahanya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan makanan kemasan yang beredar tidak memiliki label atau label yang tidak lengkap.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Label Pangan Pada Produk Makanan Kemasan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Di Kota Jambi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban pelaku usaha terhadap pencantuman label dalam produk makanan kemasan sebagai bentuk perlindungan Konsumen di Kota Jambi?

2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan kewajiban pelaku usaha terhadap pencantuman label dalam produk makanan kemasan sebagai bentuk perlindungan Konsumen di Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kewajiban pelaku usaha terhadap pencantuman label dalam produk makanan kemasan sebagai bentuk perlindungan Konsumen di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan kewajiban pelaku usaha terhadap pencantuman label dalam produk makanan kemasan sebagai bentuk perlindungan Konsumen di Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca berkenaan dengan kewajiban pelaku usaha terhadap label produk makanan kemasan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada praktisi hukum, mahasiswa hukum dan masyarakat terhadap label produk makanan kemasan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen.

E. Kerangka Konseptual

Guna mengetahui pemahaman dan batasan mengenai permasalahan sehingga menghindari penafsiran yang salah, maka dijelaskan pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi, yaitu:

1. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajiban pelaku usaha adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh pelaku usaha dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai tugasnya sebagai pelaku usaha.

Kewajiban Pelaku Usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan.⁹ Kewajiban lain pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.¹⁰

2. Label Pangan

Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan “Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 42.

¹⁰ *Ibid*

keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukan kedalam, ditempel pada atau merupakan bagian kemasan pangan.

3. Makanan Kemasan

Makanan kemasan adalah makanan yang dibungkus dengan rapi, bersih dan mempunyai masa kadaluarsa untuk dijual dalam jangka waktu yang bisa diperkirakan. Pembungkus makanan yang digunakan untuk mawadahi atau membungkus juga harus dapat melindungi makanan yang ada di dalamnya.¹¹

Makanan kemasan adalah makanan yang dibungkus dengan rapi, bersih, dan memiliki label dan masa kadaluwarsa untuk dijual atau dikonsumsi dalam jangka waktu yang bisa diperkirakan.

4. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi hak konsumen atau biasa disebut juga segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberi pengertian perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Berdasarkan uraian konsep-konsep dan pengertian di atas maka maksud dari judul skripsi ini adalah suatu pencatuman label pangan pada produk makanan sebagai bentuk perlindungan konsumen merupakan kewajiban dari pelaku usaha di Kota Jambi.

¹¹ <https://www.google.com/search?q=tentang+makanan+kemasan&og>

¹² H.U. Adil, *Op.Cit.*, hal 194

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Sebagai lokasi penelitian yang merupakan sumber untuk memperoleh data dan informasi yaitu Kota Jambi, penelitian dilakukan di BPOM Kota Jambi.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu: dengan melihat pengaturan mengenai peraturan perundang-undangan dan masalah yang berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha terhadap pencantuman label pangan pada produk makanan kemasan sebagai bentuk perlindungan konsumen di kota Jambi. Menurut Bahder Johan Nasution, yuridis empiris adalah :

Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan dan fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.¹³

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu keadaan secara tepat, lengkap, dan rinci mengenai kewajiban pelaku usaha terhadap pencantuman label pangan pada produk makanan kemasan sebagai bentuk perlindungan konsumen di kota Jambi.

¹³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.125

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, yakni terkait lokasi penelitian serta melalui informasi dari informan dari responden.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dan instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.¹⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh produk makanan yang tidak mencantumkan label produk yang berjumlah 7 (tujuh) produk yang penulis temui di sebuah supermarket di Kota Jambi.

Populasi dalam penelitian adalah seluruh pelaku usaha di kota Jambi yang mencantumkan label pada produk makanan kemasan sebagai bentuk perlindungan konsumen yang berjumlah 7 (tujuh) produk yang tidak mencantumkan label pada produk makanan kemasan. Mengingat jumlah

¹⁴*Ibid*

populasi yang akan diteliti hanya 7 (tujuh) produk makanan kemasan maka penulis menjadi semua produk tersebut sebagai sampel dalam penelitian ini.

Adapun sampel yang diambil berdasarkan kriteria yang digunakan adalah mereka yang karena tugas dan jabatannya dianggap memahami, mengetahui, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang akan diteliti.

Informan dalam penelitian adalah:

1. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Jambi.
2. 2 (dua) orang staf Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Kota Jambi, yaitu kasi pengawasan dan kasi sertifikasi.
3. 1 (satu) orang masyarakat sebagai pelaku usaha

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yang mana penulis telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui tanya jawab dan bertatap muka langsung.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan ahli hukum, dan sarjana, juga peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diambil kesimpulannya sebagai data sekunder, sehingga diperoleh suatu kerangka dan kerangka teoritis serta memahami permasalahan yang dibahas.

c. Pengelolaan dan Analisis Data

Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu analisa dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data yang ada, kemudian data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis mengenai keseluruhan isi penelitian, pada penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman isi dari isi masing- masing bab.

BAB I. Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab permasalahan isi dari masin-masing bab.

BAB II. Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini penulis mengurakain tentang tinjauan secara umum tentang Pelaku Usaha, perlindungan konsumen, serta pelabelan pangan dan pengaturannya.

BAB III. Pembahasan. Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasnya tentang pelaksanaan kewajiban pelaku usaha terhadap pencantuman label dalam produk makanan kemasan sebagai bentuk perlindungan Konsumen di Kota Jambi Kendala dalam pelaksanaan kewajiban pelaku usaha terhadap pencantuman label dalam produk makanan kemasan sebagai bentuk perlindungan Konsumen di Kota Jambi.

BAB IV. Penutup. Dalam bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan dan saran-saran yang diperlukan.